

IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN (NO POVERTY) DI DESA PARIGI, KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG

Angga Rosidin, Lulu Salsabila, Dinda Aulia, Winda Agustina

¹Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

E-mail: dosen03003@unpam.ac.id, lulusalsabillachmad@gmail.com, dynda.aulia29@gmail.com,
windaagustina1599@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan (no poverty) di desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan model studi kasus (Case Study). Data yang digunakan ialah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (copy file Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada tahun 2024). Informan dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum serta Kepala Urusan Keuangan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemilahan data, pengklasifikasian data, penyuntingan data dan konfirmasi data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis oleh Miles & Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan (no poverty) di desa Parigi, terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan penggunaan prioritas penggunaan dana desa yang dialami Desa Parigi sehingga menciptakan beberapa harapan terkait pencapaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Parigi.

Keywords : dana, desa, Parigi, pendapatan

ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation of the priorities for the use of village funds in 2024 in realising villages without poverty (no poverty) in Parigi Village, Cikande Sub-district, Serang Regency. This research is a descriptive qualitative research using a case study model. The data used are primary data (interview results) and secondary data (copy of the Village Budget (APBDes) file from Parigi Village, Cikande District, Serang Regency in 2024). The informants of this research were the Village Head, Village Secretary, Head of Administration and General Affairs and Head of Financial Affairs. The data processing methods used are data sorting, data classification, data editing and data confirmation. The analysis method used in this research is the analysis technique by Miles & Huberman which starts from data collection, data reduction, data presentation to conclusion drawing and data verification. The results of this study explain that the implementation of the priority use of village funds in 2024 in realising villages without poverty (no poverty) in Parigi Village, there are several obstacles related to the implementation of the priority use of village funds experienced by Parigi Village so as to create several expectations regarding the achievement of the priority use of village funds in Parigi Village.

Keywords : fund, village, Parigi, revenue

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dan desa adat, atau "desa", adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh kepala desa, yang dibantu oleh perangkat desa, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Perencanaan, pelaksanaan, penetapan, kebijakan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan koordinasi pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari proses kegiatan manajemen (Purnamasari et al., 2019). Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen untuk memberi desa lebih banyak otonomi. Dengan demikian, desa diharapkan untuk berkembang dan berkembang sendiri. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun negara dari pinggiran melalui nawacita. Oleh karena itu, peraturan Desa telah ada sejak awal..

Peraturan dan Dana Desa saat ini termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Jika sebuah desa memiliki pengaturan, mereka harus dapat mengacu pada 13 prinsip pengaturan desa: rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keragaman, kotongroyongan, keluarga, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sumber pendapatan yang memadai diberikan untuk mengelola potensi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan sesuai dengan prinsip uang mengikuti fungsi dan uang mengikuti program.

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang kemudian oleh Desa dikelola dalam APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. APBDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di Tingkat Desa (Rosalina, 2013).

Selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2019 kebijakan terkait penyaluran dana desa telah berjalan. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa dalam APBN mencapai Rp 257,7 triliun. Dengan harapan, dapat memperkuat daerah-daerah dan desa dalam membangun infrastruktur secara

kokoh. Dana desa meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun menjadi sebesar Rp 46,9 triliun di tahun 2024 . Begitu juga pada tahun 2017 dan 2018 meningkat sebesar Rp 60 triliun. Dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun (Kemenkeu, 2019). Dana desa menunjukkan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian Desa. Yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Peningkatan ini dapat dilihat dari status Desa Mandiri yang meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 238 menjadi 313 desa. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya, Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pengalokasian anggaran dana desa hingga total Rp 400 triliun. Dikarenakan, dana desa memang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kapasitas pelaksanaan desa. Sistem penyaluran dan penggunaan dana desa masih ditemukan kendala, yaitu penyaluran baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKDes dan penggunaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 261 Desa dari 74.758 Desa, terkena sanksi tidak menerima penyaluran Dana Desa pada tahun 2018 dengan berbagai macam variasi permasalahan internal. Salah satu upaya sebagai bentuk evaluasi, guna mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat Desa yaitu berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Untuk menjadikan desa Parigi sebagai desa yang maju, maka dibutuhkan pemenuhan dari berbagai segi baik secara infrastruktur atau yang lainnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan dana yang tidak sedikit serta adanya kontribusi atau kerjasama dari pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat. Agar tidak terjadi permasalahan dalam pembangunan serta kaitannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam mengelola dana desanya, Desa Parigi diharapkan mampu menggunakan dana desa sesuai dengan Permendesa PDTT dari tahun ke tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 DALAM MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN (NO POVERTY) DI DESA PARIGI, KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Parigi dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan (No Poverty)?
3. Bagaimana dampak penggunaan Dana Desa terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Parigi?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prioritas penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan di Desa Parigi.
3. Untuk mengetahui dampak penggunaan Dana Desa terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Parigi.

METODE

Dengan menggunakan model studi kasus (Case Study), jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Ghony & Almanshur (2017), jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang tidak dapat dilakukan dengan metode statistik atau kuantifikasi, tetapi hanya memberikan penjelasan tentang sesuatu dalam bentuk tulisan. Studi kasus, juga disebut studi kasus, adalah model yang menekankan eksplorasi suatu "sistem terbatas" pada satu atau beberapa kasus secara menyeluruh selama jangka waktu tertentu dan menggunakan berbagai sumber informasi yang relevan (Ghony & Almanshur, 2017).

Data primer dan sekunder adalah dua jenis data dalam penelitian kualitatif. Data primer adalah data yang baru dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti, seperti hasil wawancara. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diberikan oleh pihak lain, seperti dalam dokumen duplikat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Tahun 2024. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Parigi pada tahun 2024 :

- a. Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar **Rp 742.286.000**.
- b. Dana tersebut dialokasikan hanya untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 742.286.000.
- c. Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan pembangunan talud RT 1 RW 1	Rp 10.500.000
2.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 1	Rp 18.750.000
3.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 3 RW 1	Rp 24.000.000
4.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 5 RW 1	Rp 6.500.000
5.	Kegiatan pembangunan talud suromoyo RT 5 RW 1	Rp 15.500.000
6.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 6 RW 1	Rp 18.000.000
7.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 6 RW 1	Rp 35.536.000
8.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 2	Rp 24.000.000
9.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 2	Rp 45.000.000
10.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 3 RW 2	Rp 45.000.000
11.	Kegiatan pembangunan normalisasi saluran air RW 2	Rp 20.000.000
12.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 3	Rp 22.500.000
13.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 3	Rp 54.000.000
14.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 4	Rp 24.000.000
15.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 4	Rp 60.000.000
16.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 dan 3 RW 5	Rp 46.000.000
17.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 dan 2 RW 5	Rp 18.000.000
18.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 5	Rp 12.500.000
19.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RW 5 dan 6	Rp 44.500.000
20.	Kegiatan pembangunan TPQ Miftahul	Rp 30.500.000
21.	Kegiatan pendidikan TPQ Ma'arif 2 dan 1	Rp 30.500.000
22.	Kegiatan pendidikan TK/TA 2 Mbah	Rp 43.500.000
23.	Kegiatan bantuan modal BUMDES unit pertanian dan peternakan	Rp 44.500.000
24.	Kegiatan bantuan modal BUMDES unit pertanian dan peternakan	Rp 18.500.000
25.	Kegiatan pertanian pembangunan talud senderan Mbah loko	Rp 20.000.000
26.	Kegiatan jides saluran air pinggir	Rp 10.500.000

d. Presentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

a) Bidang pelaksanaan pembangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 742.286.000}{\text{Rp } 742.286.000} \times 100\% = 100\%$$

Prioritas penggunaan dana desa terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Desa Parigi berhak memilih atau menetapkan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan tahapan musyawarah desa (musdes) yang kemudian menghasilkan RKP Desa. Berikut penulis sajikan tabel prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 menurut Permendesa PDTT, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	2024
1.	Bidang Pembangunan Desa	V
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	V
3.	Program Prioritas	
	Prukades	X
	BUMDes	V
	Embung Desa	X
	Sarana Olahraga Desa	V
4.	Padat Karya Tunai Desa	X

Dari tabel diatas dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk menjelaskan bagaimana penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang pada tahun 2024 .

Berdasarkan analisis data dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) milik Desa Parigi tahun 2024 , dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 , dana desa hanya digunakan untuk bidang Pembangunan saja. Dana sejumlah Rp 742.286.000 digunakan untuk kegiatan pembangunan talud, pengaspalan jalan, pembangunan sarana pendidikan, dan BUMDesa. pembangunan sebesar 100% turun menjadi 97,4% dengan kegiatan berupa pembangunan lapangan olahraga, pengaspalan jalan, pembangunan drainase, dan pembangunan jembatan. Selebihnya yaitu 2,6% dana digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu untuk kegiatan kesehatan.

Dari uraian di atas dapat menghasilkan tabel prioritas penggunaan dana desa di Desa Parigi tahun 2024 , yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Parigi Tahun 2024

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	2024
1.	Bidang Pembangunan Desa	V
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	X
3.	Program Prioritas	
	Prukades	X
	BUMDes	V
	Embung Desa	X
	Sarana Olahraga Desa	X
4.	Padat Karya Tunai Desa	X

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Permendes PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa belum secara keseluruhan diterapkan di Desa Parigi.

Kendala dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Parigi

Prioritas penggunaan dana desa atau suatu kegiatan desa yang layak mendesak yang seharusnya diutamakan dengan bantuan dana desa, dalam

pelaksanaannya memiliki beberapa kendala. Sebagai program nawacita Jokowi, berikut kendala pelaksanaan prioritas penggunaana desa yang terdapat di Desa Parigi, yaitu:

1. SDM Pemerintahan yang belum memadai
Beberapa persyaratan yang ditujukan saat pencairan dana desa, seperti kelengkapan dokumen berupa APBDes, LPJ, dan lain-lain. Menuntut para perangkat untuk segera menyelesaikan hal tersebut, namun karena keterbatasan SDM pemerintahan seperti usia dan penggunaan IT yang kurang mumpuni, menghambat proses pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa
Pemahaman masyarakat akan penggunaan dana desa hanya terpacu pada pembangunan saja. Hal tersebut didasari karena keinginan masyarakat akan infrastruktur yang secara nyata dapat dilihat secara fisik.
3. Musyawarah yang belum menyeluruh
Mekanisme penentuan kegiatan prioritas penggunaan dana desa di Desa Parigi yang belum terstruktur.
4. Kurangnya peran serta masyarakat
Masyarakat Desa Parigi lebih memilih untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam melaksanakan pembangunan peran serta atau partisipasi masyarakat dapat dikatakan kurang.

Harapan Pencapaian Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Parigi

Dibalik segala kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Parigi, tentu memiliki segenap harapan yang ingin dicapai terkait prioritas penggunaan dana desa. Harapan ini merupakan keinginan bagaimana seharusnya prioritas penggunaan dana desa berjalan untuk tahun selanjutnya.

Melalui responden, beberapa harapan terkait prioritas penggunaan dana desa telah tercurahkan, baik dalam bentuk bagaimana hal ini berjalan hingga kegiatan di bidang pembangunan serta bidang pemberdayaan masyarakat. Harapan pencapaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Parigi adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penetapan prioritas penggunaan dana desa diharapkan tidak hanya sebatas usulan atau dibagi rata sama tanpa menimbang kebutuhan masyarakat sebenarnya dan kebutuhan kondisi lapangan sebenarnya. Prioritas penggunaan dana desa yang diharapkan adalah kegiatan atau program yang layak mendesak dan untuk kelancaran proses pelaksanaan penggunaan dana desa, diharapkan adanya usulan pasti dan sudah terjadi kesepakatan antara RT/RW dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi.
2. Kegiatan Bidang Pembangunan
Untuk menjadikan Desa sebagai Desa wisata, Pemerintah Desa Parigi telah berencana untuk merenovasi Makam Sesepuh yaitu Mbah Lokojoyo dan Mbah Suromoyo dengan harapan nantinya Desa menjadi tempat wisata religi. Dari hasil wawancara Petinggi menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa memiliki target dalam kurun waktu 5 tahun pembangunan sudah

berjalan hampir 80%.

3. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menciptakan SDM yang mandiri dan mumpuni diharapkan adanya kegiatan- kegiatan seperti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang berbagai aspek, bagi dari segi ekonomi atau sosial kemasyarakatan. Selain itu, Pemerintah Desa juga mengharapkan adanya perkembangan terkait PAM desa yang selama ini masih belum jelas pelaksanaannya.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat menjadikan harapan bagi Pemerintah Desa. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan yaitu padat karya atau keikutsertaan masyarakat dalam proses Pembangunan

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian. Adapun kesimpulan adalah ada beberapa pos dari prioritas penggunaan dana desa yang tidak tercantum dalam penggunaan dana desa di Desa Parigi. Kendala dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Parigi diantaranya SDM Pemerintahan yang belum memadai, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa, musyawarah yang belum menyeluruh, dan kurangnya peran serta masyarakat. Harapan pencapaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Parigi diantaranya adanya perubahan penetapan prioritas penggunaan dana desa, perkembangan kegiatan baik di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dengan ini penulis memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun saran dari penelitian ini adalah Untuk Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Pada Tahun 2024. Pemerintah Desa Parigi, Pemerintah Desa harus mampu menerapkan prioritas penggunaan dana desa dengan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan saja, tetapi juga pada bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan, dapat menciptakan Desa yang tidak hanya unggul di infrastruktur tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk Masyarakat Desa Parigi, masyarakat harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan Desa, harapannya masyarakat mampu turut serta andil dalam perkembangan Desa. Untuk para akademisi, dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan atau pengkajian kembali terkait prioritas penggunaan dana desa..

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Prodi Administrasi Negara UNPAM PSDKU Serang yang telah mensupport secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. Deepublish.
- Ghony, M., & Almanshur, F. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika.
- Kemenkeu. (2019). Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat) (ke 2 ed.).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018..
- Purnamasari, R., Chotib, M., & Sunaryo, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 112– 118.
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integrati*, 106–120.
- Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Situmorang, S. H. (2010). Analisis Data : Untuk Riset Manajemen dan Bisnis. USU Press.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta.
- Tahir, M., Anwar, A., & Dunakhir, S. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.
- Tambunan, T. S. (2016). Glosarium Istilah Pemerintahan. PRENADAMEDIA GROUP.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).